BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan di daerah. Hal ini menjadikan DPRD secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat dihandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar

DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD.

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah, maka di daerah dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu maka DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah.

Salah satu ekspektasi masyarakat dalam memilih adalah tersalurkannya aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih pada saat Pemilihan Umum (PEMILU). Pada pemilihan umum calon legislatif 2014 di Kabupaten Deli Serdang, diikuti oleh 11 partai politik dan masing-masing menyumbangkan calonnya di kursi legislatif Kabupaten Deli Serdang. Ada sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019 yang masing-masing mewakili daerah pemilihannya.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

melalui para wakilnya yang berada di DPRD. Dengan demikian kedudukan dan keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.

Keberadaan lembaga DPR merupakan representasi terbaik dalam sistem demokrasi perwakilan. Selanjutnya Ia menjadi jembatan yang bisa meminimalisasi kesenjangan aspirasi antara rakyat dan pemimpinnya. Ihsan (2012:95)

Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, desa Pematang Johar mempunyai 1 wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Deli Serdang dari Fraksi PDIP yaitu bapak Amit Joyo Damanik. Beliau adalah salah satu putra terbaik di desa Pematang Johar. Masyarakat Pematang Johar sangat berharap kepada beliau untuk memberi perubahan untuk desa ini ketika dia sudah menjadi wakil rakyat, karena memang desa Pematang Johar ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Itu dibuktikan dengan pembangunan di desa ini sangat jarang, seperti : jalan yang rusak, drainase yang tidak lancar.

Pada tahun 2015, desa Pematang Johar mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik tingkat Sumatera Utara. Padahal sarana dan prasarana di desa ini cukup memprihatinkan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu media cetak Harian SIB kepada anggota DPRD Fraksi PDIP,

Sangat aneh, satu desa yang dikategorikan terbaik jalannya rusak parah, ujar anggota Komisi B DPRD Deli Serdang Amit Damanik kepada SIB di ruang kerjanya, Kamis (10/9). Terakhir kalinya jalan itu diaspal pada April 2001. Kondisinya saat ini sungguh memprihatinkan dan diperlukan perhatian pemerintah, ujarnya.

Sejak dulu warga sudah mengumpulkan tandatangan untuk meminta perhatian pemerintah guna perbaikan jalan. Bahkan dalam beberapa kali Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, usulan itu sudah dimasukkan ke pemerintah. Namun nyatanya hingga kini, tidak ada tanda-tanda hendak diperbaiki, katanya (hasiansib.co diakses 2/13/2017, 12:15).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwasanya anggota DPRD telah melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Tetapi kinerjanya belum dianggap maksimal karna belum melaksanakan kewajibannya yaitu menampung aspirasi masyarakat desa Pematang Johar. Masyarakat desa Pematang Johar belum memahami apa yang menjadi kewajiban anggota DPRD seperti yang tertuang di Undang-Undang no. 17 tahun 2014 pasal 373, anggota DPRD mempunyai 2 poin kewajiban atas aspirasi masyarakat, 1. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; 2. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kurang pahamnya masyarakat mengenai undang-undang no. 17 tahun 2014 ini, membuat belum adanya desakan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan kewajibannya di tahun 2015.

Pada 30 januari 2016, anggota DPRD tersebut akhirnya melaksanakan kewajibannya yaitu menampung aspirasi masyarakat melalui acara Reses di desa Pematang Johar. Acara tersebut disambut antusias oleh masyarakat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Dan dari acara

reses tersebut, anggota DPRD berjanji bahwa akan diadakan pembangunan infastruktur yaitu, 1.Pengaspalan jalan diseluruh jalan protokol desa Pematang Johar, 2. Pembuatan drainase disepanjang jalan protokol. Tetapi sampai saat ini, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan tersebut belum semua terealisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : "Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 1

Desa Pematang Johar Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Rusaknya prasarana fisik seperti jalan desa,dan drainase di Desa Pematang
 Johar
- 2. Kurang pahamnya masyarakat mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2014
- 3. Belum maksimalnya kinerja anggota DPRD Dapil 1 Deli Serdang
- 4. Tidak terealiasinya janji anggota DPRD dalam pembangunan infrastruktur

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian,maka penulis membuat batasan masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian adalah: Belum maksimalnya kinerja anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat desa Pematang Johar.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam hasil penelitian ini adalah: bagaimana kinerja anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat desa Pematang Johar?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan tolak ukur dari setiap pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian tepat sasaran. Dalam hal ini tujuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu; Untuk mengetahui Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 1 Desa Pematang Johar Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dipastikan hasil tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Ada pun manfaat penelitian ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.
- Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.

- 3. Bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang politik dengan fenomena yang terjadi saat ini.
- 4. Bagi masyarakat desa Pematang Johar, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga membantu mereka dalam penyampaian aspirasi melalui wakil rakyat serta menjadi evaluasi kepada pemerintah desa Pematang Johar
- 5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga untuk mengetahui bagaimana kinerja wakil rakyat dalam menampung aspirasi masyarakat.

